BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
Jl. Poros Ganda-ganda, Kolonodale
Laman: www.morut.bawaslu.go.id

SALINAN.

Nomor : 088 /HK.05.02/K.ST.07/5/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Parihal : IMBAUAN

Kolonodale, 2 Mei 2023

Kepada Yth

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Aytas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum ;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2022 tentang Penangan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyeselasian Sengketa;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Sentra Gakkumdu
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota.

A. IMBAUAN

Bahwa dalam rangka melakukan upaya pencegahan, pelanggaran dan sengketa proses dan pengawasan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Morowali Utara Mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Aktif menginformasikan kepada Partai Politik atau petugas penghubung tingkat Kabupaten Morowali Utara berkaitan dengan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Melaksanakan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yang meliputi :
   a. Pengajuan Bakal Calon;
   b. Verifikasi Administrasi;
   c. Penyusunan DCS;
   d. Penetapan DCT;
3. Mengumumkan pengajuan Bakal Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
4. Melaksnakan penerimaan pengajuan Bakal Calon sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
5. Memastiksan penerimaan pengajuan Bakal Calon sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
6. Memastikan kelengkapan dan keabsaan dokumen persyaratan administrasi baik fisik maupun non fisik yang di unggah dalam Aplikasi SILON;
7. Memastikan pengajuan Bakal Calon dilakukan oleh Partai Politik setelah pengiriman data dan dokumen melalui aplikasi SILON;
8. Melaksanakan Verifikasi Administrasi Dokumen persyaratan Bakal Calon dan melaksanakan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen persyaratan Bakal Calon sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
9. Melaksnakan penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) sesuai dengan waktu yang telah ditentukan :
   a. Melakukan pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS);
   b. Menyusun dan menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS);
   c. Mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS);
   d. Menerima masukan dan tanggapan masyarakat atas Daftar Calon Sementara (DCS);
   e. Penerimaan pengganti Calon Sementara pasca masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS;

f. Verifikasi atas pengajuan pengganti Calon Sementara Anggopta DPRD KAbupaten Morowali Utara pasca masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS.

10. Melaksanakan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan atau ditentukan :
    a. Melakukan pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT);
    b. Menyusun dan menetapakan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT).
11. Memberikan akses yang cukup kepada Bawaslu Kabupaten Morowali Utara dalam melakukan Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

Demikian Imbauan disampaiakan, atas Perhatiannya diucapkan terima kasih

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Morwali Utara
Koordinator Sekretariat

Titik Sulistyo, SE.,MM
Nip. 19720121 200701 2 025

Ketua,

TTD

ANDI ZAINUDDIN

Tembusan Yth:
Ketua Badan Pengawasa Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah di Palu